

**MENELISIK HUKUM DARI PERSPEKTIF SOSIAL:
PERAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DALAM MEMAHAMI KEADILAN DI INDONESIA**

Zaskia Herlia Ramadhani

zaskiaherlia123@gmail.com

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat tetapi juga mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang ada. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat. Adapun peran sosiologi dan antropologi hukum mestilah hadir konsep keadilan yang lebih kontekstual dan inklusif. Melalui perspektif sosiologi hukum, dibahas bagaimana struktur sosial, relasi kekuasaan, dan dinamika kelas memengaruhi pembentukan, penerapan, dan penerimaan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, antropologi hukum menawarkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum formal dan tradisi lokal, nilai-nilai budaya, serta praktik kearifan masyarakat adat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budayanya, karena interaksi antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Dengan menggabungkan kedua disiplin ilmu ini. Kombinasi perspektif sosiologi dan antropologi hukum dapat membantu mewujudkan keadilan yang lebih relevan, adil, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Artikel ini juga menekankan pentingnya reformasi hukum yang berorientasi pada pluralisme hukum untuk memperkuat keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Antropologi, Sosiologi, Konsep Keadilan, Masyarakat Indonesia

Abstract

Law in Indonesia not only functions as a tool to regulate social life but also reflects the existing social and cultural complexity. The law not only serves as a formal set of rules, but also reflects the social and cultural dynamics of society. The role of sociology and legal anthropology must be present with a more contextual and inclusive concept of justice. Through the perspective of legal sociology, it discusses how social structure, power relations, and class dynamics affect the formation, application, and acceptance of law in society. Meanwhile, legal anthropology offers an in-depth understanding of the relationship between formal law and local traditions, cultural values, and indigenous wisdom practices. This approach shows that law cannot be separated from its social and cultural context, because the interaction between law and society is dynamic and mutually influencing. By

combining these two disciplines. The combination of sociological and legal anthropological perspectives can help realize justice that is more relevant, fair, and contextual in accordance with the characteristics of Indonesian society. This article also emphasizes the importance of legal reforms oriented towards legal pluralism to strengthen social justice in Indonesia.

Keywords: Anthropology, Sociology, Concept of Justice, Indonesian People

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur, melindungi, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, dalam realitasnya, hukum tidaklah berdiri sendiri sebagai entitas yang netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Di Indonesia, dengan segala keberagaman sosial, budaya, dan tradisi, hukum sering kali menghadapi tantangan besar untuk dapat diterapkan secara adil dan relevan. Dalam menjelajahi luasnya dunia hukum, kita sering kali terjebak dalam jaring-jaring aturan dan preseden hukum yang tampak kaku dan tak terelakkan.

Namun, di balik kerangka legal yang tampak jelas tersebut, terdapat dimensi sosial yang kaya dan berlapis-lapis yang turut membentuk dan dipengaruhi oleh hukum itu sendiri. Pendekatan sosiologi dan antropologi membuka jendela baru dalam memahami hukum, menawarkan perspektif yang lebih holistik tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan budaya. Melalui lensa sosiologi, kita dapat melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan dinamika kelompok. Sementara itu, antropologi hukum mengajak kita untuk memahami hukum dalam konteks budaya yang lebih luas, mengakui bahwa norma dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum sering kali berakar pada praktik dan kepercayaan masyarakat. Dalam penegakan hukum, kepastian hukum tidak cukup.

Apabila hukumnya pasti, tetapi keadilannya tercederai, hal itu sama dengan kezaliman. Oleh karena itu, kepastian dan keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum. Keadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban secara proporsional.¹ Untuk itu, menelisik peran penting kedua disiplin ilmu yaitu sosiologi dan antropologi sangat diperlukan dalam memahami keadilan, mengungkap bagaimana hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga cerminan kompleksitas sosial yang ada di setiap lapisan masyarakat.

METODOLOGI

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kajian literatur (*library research*) untuk menggali peran sosiologi dan antropologi hukum dalam memahami konsep keadilan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penulis

¹ Dr. Beni Ahmad Saebeni, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 170.

untuk menganalisis teori, konsep, dan studi kasus yang relevan dengan topik secara mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada interpretasi terhadap teks, teori, dan praktik hukum yang dianalisis dari sudut pandang sosiologis dan antropologi. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sosiologi dan antropologi hukum berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh struktur sosial yang kompleks, termasuk hierarki kekuasaan, ketimpangan ekonomi, dan dinamika kelompok sosial. Untuk itulah, keadilan diatur untuk membalut aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup di Indonesia. Adapun beberapa pasal yang mengatur yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia, yaitu:

1. Pasal 27 Ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini menegaskan prinsip kesamaan di hadapan hukum.
2. Pasal 28D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ini menekankan hak atas perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum.²
3. Pasal 2 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Ini menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan demi keadilan berdasarkan nilai-nilai agama.

Keadilan diatur dalam undang-undang untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara setara dan adil di hadapan hukum.

A. Konsep Keadilan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi

Konsep keadilan di Indonesia, dilihat dari perspektif sosiologi, mencakup sejumlah aspek yang sangat terkait dengan struktur sosial, hubungan kekuasaan, dan dinamika antar kelompok dalam masyarakat. Sosiologi membantu kita memahami bahwa keadilan tidak hanya merupakan sebuah konsep abstrak, tetapi juga sesuatu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya yang ada, misalnya:

1. Keadilan distribusi. Dalam konteks keadilan distribusi, sosiologi melihat bagaimana sumber daya dan kekayaan didistribusikan di antara anggota

² Renata Christha Auli, S.H., "Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law," *Hukum Online*, December 3, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>

masyarakat. Indonesia, dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonominya, sering kali menghadapi tantangan dalam mewujudkan distribusi yang adil. Misalnya, kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu isu yang mempengaruhi keadilan distribusi.

2. Keadilan Prosedural. Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana hukum dan peraturan diterapkan. Dari perspektif sosiologi, penting untuk meninjau apakah prosedur hukum dijalankan secara transparan dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk akses terhadap sistem peradilan, keadilan dalam proses hukum, dan tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum.
3. Keadilan Restoratif. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan kriminal atau konflik. Dalam masyarakat Indonesia, keadilan restoratif sering kali diwujudkan melalui praktik-praktik seperti mediasi, musyawarah, dan kearifan lokal yang mengutamakan penyelesaian secara damai dan konsensus.
4. Keadilan Interseksional. Keadilan ini mempertimbangkan bagaimana berbagai faktor identitas seperti gender, etnisitas, kelas sosial, dan agama saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu terkait keadilan. Di Indonesia, sosiologi menyoroti bagaimana diskriminasi ganda (misalnya, terhadap perempuan dari kelompok minoritas) dapat menghambat pencapaian keadilan yang sesungguhnya.
5. Keadilan Struktural. Keadilan struktural melihat pada bagaimana struktur sosial dan institusi membentuk peluang dan hambatan bagi individu dan kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, isu-isu seperti nepotisme, korupsi, dan ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan sering kali menjadi fokus dalam pembahasan keadilan struktural.
6. Pengaruh Budaya dan Agama. Budaya dan agama memainkan peran penting dalam konsep keadilan di Indonesia. Norma dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sering kali membentuk persepsi dan praktik keadilan. Misalnya, nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang merupakan bagian dari budaya Indonesia memberikan pandangan unik terhadap bagaimana keadilan harus diwujudkan.

Dengan melihat keadilan dari sudut pandang sosiologi, kita dapat memahami bahwa keadilan tidak hanya tentang hukum yang tertulis, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Ini membantu dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua anggota masyarakat.

B. Konsep Keadilan di Indonesia dalam Perspektif Antropologi

Konsep keadilan di Indonesia dalam perspektif antropologi melibatkan pemahaman bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan dalam konteks

budaya dan sosial yang spesifik. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat menjelaskan konsep keadilan dari perspektif antropologi hukum di Indonesia, yaitu:

1. Keadilan sebagai Fenomena Budaya. Dalam antropologi hukum, keadilan dilihat sebagai sesuatu yang sangat terkait dengan budaya setempat. Di Indonesia, dengan keberagaman budaya yang ada, pemahaman tentang keadilan bisa sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Misalnya, masyarakat adat memiliki sistem hukum dan praktik keadilan mereka sendiri yang berbeda dengan hukum nasional.
2. Kearifan Lokal dan Hukum Adat. Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang menjadi dasar bagi konsep keadilan. Misalnya, di banyak komunitas adat, keadilan tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan hubungan sosial yang rusak dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Praktik seperti musyawarah dan mediasi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik.
3. Peran Tokoh Adat dalam Proses Hukum. Tokoh adat atau pemimpin masyarakat sering memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan. Mereka dihormati dan dipercaya untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa dan menjaga keseimbangan dalam komunitas. Peran ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dijalankan oleh lembaga formal, tetapi juga oleh individu yang memiliki otoritas sosial dalam masyarakat.
4. Integrasi Nilai-nilai Budaya dalam Sistem Hukum Nasional. Antropologi hukum melihat pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam sistem hukum nasional untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterima dan dihormati oleh masyarakat. Di Indonesia, ini tercermin dalam berbagai undang-undang yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjunjung tinggi kearifan lokal.
5. Keadilan Restoratif dan Kolektif. Banyak masyarakat di Indonesia memiliki konsep keadilan yang bersifat restoratif, yaitu fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman semata. Ini dapat dilihat dalam praktik-praktik seperti adat penyelesaian sengketa, di mana tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mencapai perdamaian dalam komunitas.
6. Dinamika Sosial dan Perubahan Hukum. Perspektif antropologi hukum juga menyoroti bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial. Di Indonesia, modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi membawa tantangan baru bagi hukum adat dan tradisi lokal, yang membutuhkan adaptasi dan reformasi agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi isu-isu kontemporer.

Dengan memahami konsep keadilan dari perspektif antropologi hukum, kita dapat melihat bahwa keadilan bukanlah konsep yang statis, tetapi dinamis dan dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Pendekatan ini membantu kita menghargai keragaman dalam praktik hukum dan keadilan di berbagai komunitas di Indonesia, serta pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum yang lebih luas.

C. Studi Kasus Konsep Keadilan di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi

Dalam kasus korupsi, data dari Transparency International Indonesia (2023) menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023.³ Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang dinilai.⁴ Nilai ini stagnan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang juga sebesar 34 poin dan aktor dengan posisi kekuasaan cenderung mendapat hukuman lebih ringan dibandingkan masyarakat umum yang melanggar hukum kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak netral, melainkan menjadi alat bagi kelompok dominan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dari perspektif sosiologi hukum, hukum menjadi cerminan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Reformasi sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel diperlukan untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan.

Dari perspektif sosiologi, kasus korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui berbagai teori. Salah satu teori yang relevan adalah teori struktural fungsionalisme, yang melihat korupsi sebagai tanda disfungsi dalam sistem hukum dan sosial. Korupsi terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kewenangan yang tidak setara di tengah-tengah masyarakat. Dalam masyarakat demokrasi, jabatan publik seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, namun sering kali dijalankan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, teori konflik menunjukkan bahwa korupsi adalah hasil dari perjuangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan masyarakat umum yang melanggar hukum kecil.

Dari perspektif antropologi, korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui konsep patronase dan tukar hadiah. Dalam masyarakat Indonesia, hubungan antara pemimpin dan klien sering kali didasarkan pada hubungan patronase, di mana pemimpin bertindak sebagai patron yang memberikan keuntungan kepada klien yang setia. Selain itu, konsep tukar hadiah dari Marcel Mauss menunjukkan bahwa korupsi bisa dianggap sebagai bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial dan politik. Korupsi juga bisa dianggap sebagai hasil dari budaya hedonisme di mana individu lebih

³ *Trading Economics*, December 3, 2024, <https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>

⁴ *Transparency International*, December 3, 2024, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>

mementingkan kepuasan diri daripada etika sosial.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan multidisiplin untuk diatasi

Jadi, Analisis sosiologis menunjukkan bahwa hukum sering kali mencerminkan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang dominan cenderung mempengaruhi pembentukan hukum, sementara kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan yang setara. Adapun dari perspektif antropologi, terlihat bahwa norma-norma budaya memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum diterapkan. Misalnya, dalam masyarakat dengan budaya komunal, penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui mediasi dan konsensus daripada melalui proses hukum formal. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat juga memainkan peran penting dalam pembentukan hukum. Sebagai contoh, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang kuat dalam suatu masyarakat akan tercermin dalam hukum-hukum yang lebih inklusif dan adil.

KESIMPULAN

Hukum di Indonesia merupakan entitas yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas sosial dan budaya masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, terlihat bahwa hukum mencerminkan relasi kekuasaan, dinamika kelas, dan struktur sosial yang ada. Ketimpangan dalam penegakan hukum dan bias terhadap kelompok tertentu menunjukkan perlunya reformasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan merata. Di sisi lain, antropologi hukum menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal ke dalam sistem hukum formal. Kearifan lokal, seperti hukum adat dan praktik mediasi berbasis masyarakat, telah terbukti efektif dalam menciptakan harmoni sosial di berbagai komunitas. Namun, interaksi antara hukum adat dan hukum formal masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal legitimasi dan pengakuan. Integrasi perspektif sosiologi dan antropologi hukum memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam memahami dan mewujudkan keadilan di Indonesia. Reformasi hukum yang berorientasi pada pluralisme hukum dan keberagaman budaya dapat memperkuat keadilan sosial di tengah masyarakat yang heterogen. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghormati keberagaman budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Dr. Beni Ahmad Saebeni, M.Si., *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 170.

⁵ Amich Alhumami Sedang Riset untuk Disertasi "*Political Power, Corruption, and Witchcraft in Contemporary Indonesia*". Department of Anthropology University of Sussex, United Kingdom.

- Renata Christha Auli, S.H., "Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law,"
Hukum Online, December 3, 2024,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-1t66793bdc35f83/>
- Trading Economics*, December 3, 2024,
<https://tradingeconomics.com/indonesia/corruption-index>
- Transparency International*, December 3, 2024,
<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>
- Amich Alhumami Sedang Riset untuk Disertasi "*Political Power, Corruption, and Witchcraft in Contemporary Indonesia*". Department of Anthropology University of Sussex, United Kingdom.